Dampak Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Terhadap Berbagai Regulasi

Oleh Noman Sarif

Abstrak

Virus corona telah berdampak atau telah berakibat pada berbagai aspek yakni aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesejahteraan bahkan aspek hukum. Sehingga sudah seyogianya dibuat suatu lembaga. Lembaga tersebut wajib ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang dimaksud telah dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun kehadiran daripada peraturan presiden ini telah berdampak pada berbagai aturan. Aturan yang dimaksud dalam hal ini yakni berbagai Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden yang telah ada sebelumnya. Padahal regulasi yang telah ada ini telah berlaku jauh sebelum adanya virus corona. Aturan ini juga telah mengatur berbagai hal yang sangat fundamental terutama terkait dengan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif; Sadan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda; Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove; Sadan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Serbasis Elektronik (Road Map e-commerce) Tahun 2017-20 19; Percepatan Pelaksanaan Berusaha; Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri; Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization; Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara; Komite Kebijakan Sektor Keuangan; Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan; Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor; Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi; Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations. Semua peraturan dan keputusan daripada Presiden Republik Indonesia tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kata Kunci: Komite Covid-19; Pemulihan Ekonomi; Regulasi;

1. Latar Belakang Masalah

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional.

Dengan kondisi tersebut, maka sudah semestinya penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Kebijakan strategis ini dibuat dalam suatu kelembagaan. Lembaga tersebut telah resmi ada dan mulai bekerja semenjak diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun

2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam artikel ini yakni bagaimana dampak Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Terhadap Berbagai Regulasi?

3. Pembahasan

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional terdiri dari:

- a. Komite Kebijakan;
- b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
- c. Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Adapun tugas daripada komite ini sebagaimana telah tertuang dalam Perpres 82 Tahun 2020 ini yaitu

- a. menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional;
- b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Berdasarkan tugas Komite tersebut di atas, nampak bahwa Komite ini merupakan lembaga yang dianggap mampu menangani penyebaran Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi tentu berkaitan dengan berbagai sektor dalam hal ini perusahaan dan juga dari sisi pegawai. Di satu sisi perusahaan dianggap salah ketika melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan pegawai, disisi lain pekerja dianggap salah ketika sangat agresif ketika yang bersangkutan di PHK. Namun tentu hal ini dipercayakan kepada Komite ini untuk mencari jalan terbaik. Sisi lain dari Komite ini yang perlu diperhatikan yakni kaitannya dengan ekonomi khususnya pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran. Tentunya rakyat Indonesia berharap Komite ini bekerja maksimal, jangan sampai Komite ini justru menjadi lahan melakukan praktik yang dapat merugikan keuangan negara. Sehingga sudah semestinya Komite ini tetap menggandeng KPK sebagai

pihak yang mengawasi dan menindak pihak yang berkeinginan merusak keuangan negara.

Kembali pada topik penulisan ini yakni terkait dampak kehadiran peraturan presiden ini terhadap berbagai regulasi lain yang telah ada sebelumnya. Dampak ini memang benar ada sebagaimana yang telah dimuat pada Pasal 21 Peraturan presiden 82 tahun 2020. Semua regulasi yang telah ada sebelumnya sebagaimana yang telah ada pada Pasal 21 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Berikut Peraturan dan Keputusan Presiden yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi semenjak adanya Perpres 82 tahun 2020 tersebut yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif;
- b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sadan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- d. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
- e. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- f. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sadan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Serbasis Elektronik (Road Map e-commerce) Tahun 2017-2019;
- h. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- i. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
- j. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade

Organization;

- k. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 33 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;
- Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 1 77 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan;
- m. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
- n. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor;
- o. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
- p. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan; dan
- q. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.

4. Kesimpulan

Berdasarkan isi pembahasan tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah berdampak pada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku beberapa Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden yang telah ada sebelumnya yakni tahun 1999 sampai dengan tahun 2017. Tentunya dengan dicabutnya berbagai regulasi ini, maka sudah seyogianya ada pengganti sepadan bahkan pengganti regulasi yang lebih bagus daripada yang telah ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, M. (2020). Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Peraturan Pemerintah. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(7).
- Chen, H., Guo, J., Wang, C., Luo, F., Yu, X., Zhang, W., ... & Liao, J. (2020). Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The Lancet, 395(10226), 809-815
- Fahri, Muhammad. "Melihat Peta Penyebaran Pasien Covid-19 Dengan Kombinasi QGIS Dan Framework Laravel." Jurnal Teknologi Terpadu (JTT) 6.1 (2020): 25-30.
- Fang, Y., Zhang, H., Xie, J., Lin, M., Ying, L., Pang, P., & Ji, W. 2020. "Sensitivity of chest CT for COVID-19: comparison to RT-PCR." Radiology. 200432
- Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 7(1).
- Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. Jurnal Perspektif, 4(1), 44-53.
- McKibbin, W. J., & Fernando, R. 2020. The global macroeconomic impacts of COVID-19." Seven scenarios
- McAleer, M. 2020. "Prevention Is Better Than the Cure: Risk Management of COVID-19." Mdpi.
- Sepri, D., & Hidayat, D. Branding Produk Memasuki Masa New Normal.
- Tao, Ai, et al. 2020. "Correlation of chest CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: a report of 1014 cases." Radiology. 200642
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19." Jurnal Education and Development. vol. 8, no. 2

- Telaumbanua, Dalinama. 2019.

 "Kumpulan Undang-undang KPK
 Dalam Satu Naskah." LawArXiv.

 November 29.
 doi:10.31228/osf.io/ysju2.
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia." QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama. vol. 12, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK." EKSEKUSI. vol. 2, no. 1
- Qodir, Z., Effendi, G. N., Jubba, H., Nurmandi, A., & Hidayati, M. (2020). Covid-19 And Chaos In Indonesia Social-Political Responsibilities. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(1), 4629-4642.
- World Health Organization. 2020. "Coronavirus disease 2019 (COVID-19)." Situation Report. 49. Wenham, C., Smith, J., & Morgan, R. 2020. COVID-19: the gendered impacts of the outbreak." The Lancet. 395(10227)" 846-848
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.